



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 171/DPRD- 8 /2014

T E N T A N G

KOORDINATOR BIDANG TUGAS KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. Berdasarkan Rapat Pimpinan tanggal 28 Oktober 2014 menetapkan Pimpinan sebagai Koordinator Komisi DPRD Kabupaten Cirebon.
- b. bahwa Penetapan Koordinator Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Koordinator Bidang Tugas Komisi DPRD Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. H. MUSTOFA, SH.	Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Komisi IV)
2. Hj. YUNINGSIH, MM	Koordinator Bidang Pembangunan (Komisi III)
3. Drs. H. SUBHAN	Koordinator Bidang Perekonomian dan Keuangan (Komisi II).
4. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE	Koordinator Bidang Pemerintahan (Komisi I)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 28 Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.